

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Selama sepuluh tahun terakhir ini, *Real Time Gross Settlement* dipilih oleh negara-negara di Eropa-kecuali Kanada-untuk dijadikan sebagai sistem transfer dana dan system pembayaran nasional untuk dana-dana berjumlah besar. Penggunaan system RTGS ini lantas berkembang di berbagai negara lain seperti Hong Kong, Thailand, Korea dan Republik Chechnya. Sejak 17 November 2000, Bank Indonesia telah mengimplementasikan adanya Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Tujuan penerapan ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Indonesia akan transfer dana yang semakin efisien, cepat, handal dan aman. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perbankan akan sarana transfer dana yang lebih cepat, efisien, dan aman, sejak November 2000 BI menerapkan system penyelesaian transaksi (*settlement*) secara real time (RTGS). Berbeda dengan settlement yang menggunakan kliring dengan *model net settlement* sebagai media, pada system RTGS settlement dilakukan per transaksi dan bersifat *real time* sehingga mampu mengurangi risiko sistematis yang muncul karena ketidakmampuan bank untuk menyelesaikan kewajiban membayar.

Sistem BI-RTGS merupakan system transfer dana elektronik antar peserta khususnya Bank, dalam mata uang rupiah yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Sistem ini telah diterapkan di seluruh bank-bank umum di Indonesia dengan Bank Indonesia sebagai penyelenggaranya.

Artinya Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran adalah sebagai media dalam memproses penyelesaian akhir semua transaksi yang dikirim oleh bank-bank umum melalui sistem komputer yang tersedia. Sebagai pihak yang menyelenggarakan system ini, BI menetapkan sejumlah ketentuan dan regulasi yang mengatur tentang BI-RTGS. Peraturan ini antara lain adalah mengenai tata cara pelaksanaan operasional dan berbagai regulasi lain yang akan dibahas lebih pada pembahasan selanjutnya.

Selama ini sistem transfer uang antar bank yang dikenal dengan system kliring memiliki banyak kekurangan antara lain kecurangan pihak bank peserta yang memanipulasi data keberadaan dana dalam pengiriman uang. Jika bank peserta memiliki jumlah dana yang tidak mencukupi maka bank tersebut akan menerima bantuan dari BI berupa BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Inilah yang kemudian menjadi polemik karena banyak terjadi penyalahgunaan dana BLBI oleh bank-bank peserta. Untuk itulah Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan baru berupa system BI-RTGS untuk meminimalisir resiko penyelesaian akhir (*settlement risk*) dalam sistem pembayaran nasional, selain dari menyediakan tambahan pilihan sarana transfer yang efisien, cepat, aman dan handal, meningkatkan kepastian penyelesaian akhir, meningkatkan efektivitas pengelolaan dana (*management fund*) bagi bank melalui sentralisasi Rekening Giro dan memberikan informasi yang mendukung kebijakan moneter dan *early warning system* bagi pengawasan bank.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh sistem BI-RTGS mendorong para nasabah untuk cenderung menggunakan fasilitas RTGS dibandingkan dengan kliring biasa. Kecepatan yang ada pada system ini lebih cepat dan aman karena menggunakan sistem on-line sehingga nasabah tidak perlu membawa uang fisik dalam jumlah besar. Sistem baru ini lantas menimbulkan permasalahan antara lain karena pada pelaksanaannya dapat menyimpang dari regulasi yang telah ditetapkan.


Hal ini akan dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah karena sebagian besar dari nasabah tidak mengetahui tentang regulasi sistem BI-RTGS tersebut. Pada praktiknya, apabila terjadi penyimpangan tersebut pihak-pihak yang terkait tidak serta merta menyadari dan mengoreksi keadaan tersebut. Sebagai nasabah, tidak bisa dipungkiri bahwa kita sangat mempercayai pihak bank atas perlakuannya terhadap uang yang kita titipkan. Selain itu banyaknya fasilitas yang semakin kompleks dan cepat membuat nasabah hanya memilih dan mempercayakan pada pihak bank tanpa harus mengetahui prosedur apa saja yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengelola uang milik nasabah.

Jumlah transaksi yang terjadi setiap harinya bernilai sangat besar, dapat menguntungkan pihak perbankan karena semakin cepat terjadinya perputaran uang dan semakin besar bunga yang didapat. Dengan memperbandingkan implementasi pembukuan transaksi sistem BI-RTGS pada Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya, maka akan dapat diketahui bagaimanakah efektivitas implementasi kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem BI-RTGS yang selama ini berjalan.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Karena keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan, maka peneliti memberikan pembatasan penelitian ini adalah pada kesesuaian waktu / jam pelaksanaan BI-RTGS di Bank Umum Nasional dengan studi kasus PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Graha Pangeran Surabaya tahun 2006, dimana Bank Indonesia memberikan waktu akhir (*cut off time*) pengkreditan ke rekening giro Bank Indonesia jam 17.00 setiap hari kerjanya.

Adapun dalam pelaksanaan BI-RTGS di Bank BNI, nasabah akan dilayani oleh petugas *teller* untuk kemudian di *release* oleh penyelia *teller* bersangkutan untuk proses pengkreditan ke rekening giro Bank Indonesia dengan alur sebagai berikut :



Gambar 1.1
Alur Pelaksanaan Transaksi BI-RTGS di Bank BNI

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penerapan kebijakan Bank Indonesia, khususnya mengenai prosedur pembukuan, kaitannya

dengan sistem BI-RTGS oleh bank-bank peserta, yaitu bank-bank umum yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Manfaat yang ingin dicapai adalah memberi referensi mengenai realisasi dari kebijakan Bank Indonesia mengenai BI-RTGS, dalam hal ini pada transaksi yang dilakukan oleh Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya. Sehingga secara tidak langsung diharapkan dapat memberi masukan bagi bank Peserta untuk melaksanakan sistem BI-RTGS sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Bank dan Jasa Layanan Perbankan

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. (IAI, 2002). Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan)

Jenis jasa-jasa bank lainnya yang ada di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut (Kasmir : 2000):

1. Menerima setoran-setoran seperti:
 - Pembayaran pajak
 - Pembayaran telepon
 - Pembayaran air
 - Pembayaran listrik
 - Pembayaran uang kuliah
2. Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
 - Gaji/ pensiun/ honorarium
 - Pembayaran deviden

- Pembayaran kupon
 - Pembayaran bonus/ hadiah
3. Bank menjadi penjamin emesis, penjamin, wali amanat, perantara perdagangan efek/ pialang, pedagang efek, dan perusahaan pengelola dana dalam kaitannya dengan pasar modal.
 4. Transfer atau kiriman uang
Transfer merupakan jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat bank baik pengiriman uang dalam kota, luar kota atau luar negeri.
 5. Inkasso (*collection*)
Inkaso adalah warkat-warkat bank yang berasal dari luar kota atau luar negeri.
 6. Kliring (*clearing*)
 - Kliring adalah selisih antara besarnya bunga pinjaman yang diberikan pihak bank kepada pihak lain dengan besarnya bunga yang diberikan pihak bank kepada para penabung atas tabungan yang dimilikinya di bank tersebut.
 - Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar bank baik atas nama bank maupun nasabah, yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. (Booklet Perbankan Indonesia, 2004:69)
 7. *Safe Deposit Box*
Safe Deposit Box (SDB) merupakan jasa-jasa persewaan kotak untuk menyimpan dokumen atau surat-surat berharga.